	FAKULTAS TEKNOLOGI PERTANIAN UNIVERSITAS BRAWIJAYA	Kode/No:
	PENGAJUAN TIM PROMOTOR (PROMOTOR DAN KO PROMOTOR)	Tanggal:
		Revisi:
		Halaman: 1 s/d 5

PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR

PENGAJUAN TIM PROMOTOR (PROMOTOR DAN KO PROMOTOR)

FAKULTAS TEKNOLOGI PERTANIAN UNIVERSITAS BRAWIJAYA

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1. Perumusan	Eko Yuli Purwanto, SAB	Koordinator Pasca Sarjana FTP		8 Mei 2017
2. Pemeriksaan	Agustin Krisna W., STP.MSi., PhD.	Wakil Dekan I FTP		
3. Persetujuan	Dr. Ir. Sudarminto S.Y	Dekan FTP		
4. Penetapan	Dr. Ir. Sudarminto S.Y	Dekan FTP		
5. Pengendalian	Rizky L.R. Silalahi, M.Sc	Ketua GJM FTP		

Daftar Isi

Halaman depan dan pengesahan	
Daftar isi	1
Tujuan prosedur	2
Luas lingkup prosedur dan penggunaannya	2
Definisi istilah	2
Prosedur	2
Pihak yang menjalankan prosedur	2
Bagan alir	3
Catatan	4
Referensi	4
Lampiran	4

1. Tujuan Prosedur

Tujuan dibentuknya Tim Promotor adalah untuk memberikan bimbingan dan arahan bagi mahasiswa terkait dengan penelitian disertasi mahasiswa

2. Luas lingkup prosedur dan penggunaannya

1. Syarat menjadi Promotor:
 - a) Dosen Tetap Fakultas Teknologi Pertanian bergelar Doktor
 - b) Memiliki jabatan Guru Besar, atau memiliki jabatan Lektor Kepala yang berpengalaman sebagai Ko-promotor dan telah meluluskan minimal 3 Doktor
2. Syarat menjadi Ko-promotor:
 - a) Dosen Fakultas Teknologi Pertanian atau dosen dari luar Fakultas Teknologi Pertanian bergelar Doktor dengan jabatan minimal Lektor; atau
 - b) Doktor dalam bidang ilmu yang oleh Fakultas dipandang relevan dengan topik disertasi mahasiswa dengan jabatan minimal Lektor atau yang setara
 - c) Profesional yang bergelar Doktor yang oleh Fakultas diakui mempunyai keahlian yang relevan dengan tema atau topik disertasi mahasiswa
3. Untuk menjaga kelancaran studi dan pembimbingan, dalam kondisi tertentu atas usul Pengelola Program, Dekan dapat melakukan perubahan susunan Tim Promotor.
4. Proses Pembimbingan
 - a) Mahasiswa wajib berusaha untuk mendapat bimbingan yang teratur dari Promotor dan Ko-promotor
 - b) Promotor dan Ko-promotor secara teratur dan intensif membimbing mahasiswa dalam penyusunan usulan penelitian, penyiapan ujian komprehensif, pelaksanaan penelitian, penulisan disertasi, dan penyiapan ujian tertutup serta ujian terbuka
 - c) Pembimbingan bersama terjadwal oleh Tim Promotor kepada mahasiswa wajib dilakukan sekali sampai dua kali persemester. Promotor/Ko-promotor yang tidak hadir pada waktu bimbingan bersama yang telah terjadwal harus menyetujui hasil bimbingan
 - d) Mahasiswa wajib mengisi kartu bimbingan disertasi dan mendapatkan tandatangan Promotor/Ko-promotor setiap kali mendapatkan pembimbingan

3. Definisi istilah

1. Promotor adalah tenaga akademik dari Universitas Brawijaya, sekurang-kurangnya berjabatan Lektor Kepala dengan kualifikasi akademik Doktor dalam bidang ilmu atau sub-rumpun keilmuan yang sesuai dengan program studi di mana mahasiswa terdaftar.
2. Ko-promotor sekurang-kurangnya berjabatan Lektor dengan kualifikasi akademik Doktor dalam bidang ilmu yang sesuai.


4. Prosedur

1. Mahasiswa mengajukan satu nama Promotor dan dua nama calon Ko – promotor kepada Ketua Program Studi sejak semester pertama.
2. Usulan mahasiswa menjadi bagian dari pertimbangan bagi Ketua Program Studi dalam menetapkan Promotor dan Ko-promotor.
3. Dekan Fakultas Teknologi Pertanian menerbitkan Surat Keputusan mengenai Pengangkatan Promotor dan Ko- promotor.
4. Dalam satu tahun pertama sejak pengangkatan, Promotor dan Ko-promotor berhak mengundurkan diri dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan dengan membuat surat pengunduran diri yang ditujukan kepada Dekan, melalui Ketua Program Studi. Bila hal ini terjadi, mahasiswa dapat mengajukan usul penggantian Promotor dan/atau Ko- promotor baru kepada Ketua Program Studi.
5. Pergantian Promotor dapat juga dilakukan karena Promotor memasuki masa pensiun sebagai pegawai tetap UB, atau dinyatakan tidak mampu karena alasan kesehatan.
6. Bila hal no. 4 dan/atau 5 terjadi, mahasiswa mengajukan usul penggantian Promotor dan/atau Ko-promotor baru kepada KPS, atau KPS dapat mengusulkan dan/atau menunjuk Promotor dan/atau Ko-promotor sebagai pengganti.
7. Pergantian Promotor dapat memungkinkan dilakukannya pergantian tema penelitian disertai yang harus diajukan dalam ujian komprehensif.

5. Pihak yang Menjalankan Prosedur

1. Mahasiswa
2. KPS
3. Dekan
4. Dosen

6. Diagram Alir



7. Catatan

8. REFERENSI :

9. Lampiran